



PENETAPAN
Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AMRI, bertempat tinggal di Gampong Seuk Cukok, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 15 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB secara e-litigasi pada tanggal 15 November 2024 dengan Nomor Register 168/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/1455/Ist/Cs/2010 tertanggal 3 Pebruari 2010 atas nama Amri;
2. Bahwa pada saat Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;
3. Bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 1975;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 477/1455/Ist/Cs/2010 tertanggal 3 Pebruari 2010 atas nama Amri, tercantum tahun lahir pemohon 1976 adalah keliru, seharusnya Tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 1975;

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tahun lahir pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini;
6. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 477/1455/Ist/Cs/2010 tertanggal 3 Pebruari 2010 atas nama Amri;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 477/1455/Ist/Cs/2010 tertanggal 3 Pebruari 2010 atas nama Amri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 477/1455/Ist/Cs/2010 tertanggal 3 Pebruari 2010 atas nama Amri, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum tahun lahir pemohon 1976 menjadi tahun lahir pemohon yang sebenarnya 1975;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah diteliti asli surat permohonan dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya adalah sama, dan terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amri tanggal 15 Juni 2012;

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Amri tanggal 28 Oktober 2024;
- P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1455/Ist/Cs/2010 atas nama Amri tanggal 3 Februari 2010;
- P-4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69////20/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005;
- P-5 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No.07 OA oa 0014612 tanggal 20 Juni 1988;
- P-6 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama No. 07 OA oa 0010093 Tanggal 01 Juni 1991;
- P-7 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas No. 07 OB oe 0054602 Tanggal 17 Mei 1995;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya, dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut kemudian telah disesuaikan dengan dokumen yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan hasilnya semua bukti surat tersebut telah diunggah ke dalam SIP dan sesuai dengan dokumen fisik yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama Saksi I. Aidawati, dan Saksi II. Rahmanianti, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan. Kemudian untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan utama dari permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan tahun lahirnya pada dokumen kependudukan Pemohon yang semula tertulis 1976 diperbaiki menjadi 1975;

Menimbang, bahwa perubahan data dalam akta pencatatan sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, hanya dapat dilakukan melalui pengadilan apabila terdapat kesalahan atau ketidakbenaran dalam proses pembuatan akta tersebut. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 menjelaskan bahwa akta pencatatan sipil meliputi register dan kutipan akta kelahiran, perkawinan, kematian, dan dokumen

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting lainnya, serta Pasal 4 dan Pasal 13 menegaskan bahwa akta kelahiran termasuk dokumen pencatatan sipil yang dapat diperbaiki melalui mekanisme hukum;

Menimbang, bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon (P-3) tercatat tahun kelahiran 1976, namun menurut Pemohon tahun kelahirannya yang benar adalah 1975. Dalil ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, antara lain Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), Kartu Keluarga (P-5), Kutipan Akta Nikah (P-4), serta sejumlah Ijazah Pemohon (P-5, P-6, dan P-7), yang seluruhnya secara konsisten mencatat tahun kelahiran 1975. Berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut, dalil Pemohon dinilai memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterima. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan sepenuhnya dengan penyesuaian redaksional yang diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat ex-parte, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 477/1455/Ist/Cs/2010 tanggal 3 Februari 2010 atas nama Amri;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 477/1455/Ist/Cs/2010 tanggal 3 Februari 2010 atas nama Amri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjujkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 477/1455/Ist/Cs/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 atas nama Amri, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru yang semula tercantum tahun lahir 1976 diubah menjadi tahun lahir yang sebenarnya 1975;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 25 November 2024 oleh kami Erwin Susilo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Abdul Munir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd/

Ttd/

Abdul Munir, S.H.

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK..... | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN..... | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah..... | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Materai..... | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi..... | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp130.000,00 |

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)